



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 16 April 2020

Kepada Yth.

1. Para Kepala Bidang
2. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi
3. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu
4. Para Kepala UPT
5. Para Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan
6. Para Pengawas
7. Para Penilik
8. Para Kepala Satuan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta,

SURAT EDARAN

NOMOR 37/SE/2020

TENTANG

**PERPANJANGAN BEKERJA DARI RUMAH PADA MASA PEMBATASAN SOSIAL
BERSKALA BESAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA**

Sehubungan dengan ditetapkan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta serta menimbang ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Keputusan Gubernur Nomor 380 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
3. Surat Edaran Badan Kepegawaian Daerah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Bekerja dari Rumah (*Work from Home*) bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar.

maka dengan ini saya sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Selama pemberlakuan PSBB di Provinsi DKI Jakarta, dilakukan penghentian sementara untuk aktivitas bekerja di kantor/tempat kerja dan mengganti dengan aktivitas bekerja dari rumah/tempat tinggal;

